

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan arus komunikasi yang semakin pesat mengakibatkan kebutuhan akan informasi semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang andil dalam mencari berbagai informasi baik di media internet maupun di media cetak. Dalam informasi, tidak semua pihak-pihak terbuka dalam memberikan setiap informasi yang ada. Terkadang banyak lembaga yang menggap informasi tersebut tidak pantas untuk di publish padahal informasi itu merupakan kebutuhan publik. Inilah yang mengakibatkan terjadinya sengketa informasi.

Sengketa informasi itu sendiri merupakan istilah sengketa yang baru di dunia hukum Indonesia, diperkenalkan oleh Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sengketa informasi merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh warga Negara yang mengalami hambatan dalam memperoleh informasi dalam rangka pemenuhan hak atas informasi.¹

Sengketa informasi ini tidak hanya berlaku bagi negara atau ibu kota negara saja. Namun, kasus ini juga berlaku di Provinsi Riau. Salah satu lembaga yang menaungi tempat pengaduan masyarakat terkait informasi yaitu Komisi Informasi Provinsi (KIP).

KIP merupakan sebuah lembaga publik yang sudah berdiri sejak tahun 2008 lalu. Semenjak lembaga ini berdiri banyak sekali masyarakat yang menyampaikan atau mengirimkan gugatannya terkait informasi-informasi. Informasi mengenai sebuah instansi atau badan publik lainnya yang ingin diketahui atau yang layak di ketahui publik. Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KIP itu sendiri.

Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Provinsi Riau yang selanjutnya disebut dengan KI Provinsi Riau adalah lembaga mandiri yang berfungsi

¹ Dokumentasi Komisi Informasi Dalam Modul Pelatihan Memahami Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (untuk selanjutnya disebut UU KIP) menjelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan-penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.²

Semua badan publik menurut UU KIP berkewajiban menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat, namun dalam UU ini diatur pula informasi yang dikecualikan di mana informasi tersebut tidak dapat diberikan/diakses oleh publik (pemohon) sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU ini, kecuali atas putusan Komisi Informasi. UU juga mengamanatkan pendirian Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon kepada yang termohon melalui pihak UPT. Komisi Informasi Provinsi Riau dengan melakukan kebijakan yaitu melakukan kegiatan sidang penyelesaian sengketa informasi.

Sepanjang tahun 2016-2017 ini ada sebanyak 64 kasus sengketa informasi yang dilaporkan kepada pihak KI Provinsi Riau.³ Salah satu kasus tersebut yaitu aduan dari Daniel Pratama kepada PPID Dinas Kesehatan Provinsi Riau terkait Laporan penerimaan PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2014 (termasuk biaya yang dipergunakan, legalitas kegiatan, prosedur, tahapan serta peserta yang diterima sebagai PTT pada tahun 2016 lalu.

Selanjutnya yaitu pengaduan dari Asmawati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait informasi Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau

² Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal. 2

³ Dokumentasi Komisi informasi



Term Of Reference (TOR) pada tahun 2017 dan untuk kasus tersebut sedang masa pemeriksaan lanjutan. Masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang diterima oleh KI Provinsi Riau.

Dalam penyelesaian sengketa informasi bukanlah suatu hal yang mudah untuk menyelesaikannya. Perlu adanya penanganan atau cara yang tepat sehingga tidak terjadi kesalah fahaman dan anggapan keberpihakan antara pemohon dan termohon. Untuk itu pihak Komisi Informasi Provinsi harus menyelesaikan kasus tersebut dengan cara yang tepat dan tidak mengakibatkan kecemburuan sosial.

Istilah komunikasi ini berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Sedangkan menurut Webster New Collogiate Dictionary Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambing-lambang, tanda dan tingkah laku.⁴ Untuk itu, komunikasi digunakan supaya terjadi kesapahaman makna antara komunikan dengan komunikator. Maka dari itulah perlu penggunaan cara komunikasi yang tepat dalam sengketa informasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, penggunaan model komunikasi yang tepat merupakan salah satu keberhasilan dari penyelesaian sengketa informasi tersebut. Untuk itu pihak KI Provinsi Riau harus mampu menerpkan model komunikasi yang tepat guna dalam penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapkan atau muncul terkait informasi publik. Terkait permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul, “**Model Komunikasi Penyelesaian Sengketa Informasi Di Komisi Informasi Provinsi Riau.**”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan makna dan kerancuan penafsiran, maka penulis melihat perlu adanya penjelasan judul sehingga maksud yang terkandung dalam penelitian ini akan memberikan batasan dan kajian yang dimaksud, yaitu:

1. Model Komunikasi

Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model disebut juga sebagai gambaran

⁴ Riswandi. *Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori, atau dengan kata lain model adalah teori yang lebih disederhanakan⁵.

Dalam penelitian model komunikasi yang dimaksud disini yaitu gambaran dari cara komunikasi yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa informasi oleh pihak Komisi Informasi Provinsi Riau.

2. Penyelesaian Sengketa Informasi

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian sengketa informasi merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh warga Negara yang mengalami hambatan dalam memperoleh informasi dalam rangka pemenuhan hak asasi atas informasi.⁶

Penyelesaian dalam penelitian ini yaitu cara dalam menyelesaikan sengketa informasi.

3. Komisi Informasi Provinsi Riau

Adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi.⁷

Komisi Informasi disini yaitu pihak yang menangani atau yang menyelesaikan sengketa informasi yang ada di Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis mengambil pokok permasalahan yang dijadikan rumusan permasalahan yaitu :

Bagaimanakah model komunikasi penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau?

⁵ Ibid. hlm 38

⁶ Arsip UPT. Komisi Informasi Provinsi Riau

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model komunikasi dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai aplikasi dari teori-teori yang penulis peroleh diperkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, sesuai dengan konsentrasi Public Relations/Humas yang peneliti tekuni di UIN SUSKA Riau.
- 2) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi khalayak atau pembaca yang ingin mendalami kajian tentang Public Relations/Humas.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
- 2) Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi UPT Komisi Informasi Provinsi dalam menangani setiap penyelesaian sengketa informasi yang terjadi.
- 3) Sebagai masukan bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan dalam membuat kebijakan terkait tema penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKI

Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan tentang gambaran umum instansi tempat penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan, saran dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**